



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 1896/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara : -

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjar,
S.H , Advokat beralamat di Perumahan Griya Palm Asri I Blok E No. 5
Desa Pedagangan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya disebut Pemohon; -

LAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:
1896/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 05 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan
Permohonan Cerai talak; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,
meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2014 Tergugat telah
dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon pada sidang tanggal 25 Agustus 2014,
menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun
kembali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 1896/Pdt.G/2014/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1896/Pdt.G/2014/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, TAUROTUN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-